



PUTUSAN

No. 497 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANDRIS FRANSC MOESIERI ;
Tempat lahir : Manokwari ;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 21 April 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Trikora, Kabupaten Merauke ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PNS (Guru) ;
Terdakwa ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 April 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2010 sampai dengan tanggal 15 Mei 2010 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Merauke karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Andris Fransc Moesieri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan Hofni Rumbiak (dalam berkas tersendiri) pada tanggal 21 Mei 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004, bertempat di Kompleks SD Negeri II Merauke di Jalan Trikora Merauke atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke telah melakukan, pemalsuan surat jika dilakukan terhadap akta-akta otentik, surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa Andris Fransc Moesieri yaitu pada awal tahun 2004 ketika saksi Catherina C.M Gebze dan suaminya mendatangi Terdakwa Andris Fransc Moesieri di rumahnya di Kompleks SD Negeri II Merauke di Jalan Trikora Merauke dengan maksud untuk menanyakan kepada Terdakwa Andris Fransc Moesieri bagaimana cara untuk mendapatkan ijazah paket C dan pada saat itu Terdakwa Andris Fransc Moesieri menjelaskan kepada mereka bahwa kalau ingin mendapatkan ijazah paket C maka harus mengikuti ujian dan mereka kembali mengatakan kepada Terdakwa Andris Fransc Moesieri apakah ada cara lain dan Terdakwa Andris Fransc Moesieri menjawab tidak dan setelah itu saksi Catherina Gebze dan suaminya pulang ;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi Chaterina C.N Gebze dan suaminya kembali mendatangi Terdakwa Andris Fransc Moesieri dengan tujuan kembali menanyakan bisa tidaknya mendapatkan ijazah paket C dan Terdakwa Andris Fransc Moesieri menjawab akan ditanyakan kepada teman yang menangani kegiatan paket C, setelah itu saksi Catherina C.M Gebze dan suaminya pulang ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Andris Fransc Moesieri menemui Hofni Rumbiak (dalam berkas tersendiri) di SD Negeri II Merauke I kemudian Terdakwa Andris Fransc Moesieri menyampaikan mengenai ijazah paket C yang sedang dicari oleh Catherina C.M Gebze dan pada saat itu Hofni Rumbiak (dalam berkas tersendiri) mengatakan kepada Terdakwa Andris Fransc Moesieri bahwa ijazah paket C itu ada tetapi nanti kita lihat dulu dengan arti jangan sampai di kemudian hari ada permasalahan ;
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian Terdakwa Andris Fransc Moesieri kembali bertanya kepada Hofni Rumbiak (dalam berkas tersendiri) dan menjawab ada tetapi hanya satu, lalu Hofni Rumbiak (dalam berkas tersendiri) datang ke sekolah tempat Terdakwa Andris Fransc Moesieri yang sedang mengantar cucunya sekolah di SD

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 497 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Il Merauke sekalian membawa blangko ijazah paket C dan menyerahkannya kepada Terdakwa Andris Fransc Moesieri ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Andris Fransc Moesieri menulis sendiri identitas Catherina C.M Gebze dalam ijazah paket C dimana di dalam ijazah tersebut sudah terdapat tandatangan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Merauke, sedangkan nama Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Merauke Drs Yoseph YM Mahuze, Merauke 21 Mei 2004, Okaba, Merauke Papua, nomor yang ada pada kotak bagian atas yaitu 25PC001146 ditulis menggunakan pensil ;
- Bahwa setelah data atau identitas Catherina C.M Gebze diisi maka ijazah paket C diserahkan kembali kepada Hofni Rumbiak untuk distempel atau dicap dan setelah itu Terdakwa Andris Fransc Moesieri menyerahkan langsung ijazah Paket C dengan Nomor Induk 123 tersebut kepada Saksi Catherina C.M Gebze tanpa dilengkapi dengan Danem, padahal menurut ketentuan seseorang yang dinyatakan lulus akan mendapatkan ijazah paket C dilengkapi dengan Danem dan Nomor Induk 123 adalah atas nama Fransina Pugan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Andris Fransc Moesieri mendapatkan imbalan atau ucapan terima kasih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut seluruhnya diberikan kepada Hofni Rumbiak (dalam berkas tersendiri) dan oleh Hofni Rumbiak (dalam berkas tersendiri) Terdakwa Andris Fransc Moesieri diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Andris Fransc Moesieri telah mengakibatkan kerugian bagi Fransina Pugan karena Nomor Induk 123 yang ada pada ijazah Catherina C.M Gebze tidak sesuai dengan Daftar Koleksi Nilai Ujian Nasional Tahun 2004 karena dalam daftar tersebut sesuai nomor 123 adalah atas nama Fransina Pugan dan juga bagi calon lain dari partai Gerindra yang akan mengajukan diri sebagai Caleg pada Pemilu Legislatif Tahun 2009, yaitu Jois Dumatubun, Burhanudin Zein dan Simon Petrus Metalmetry ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Andris Fransc Moesieri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan bersama-sama dengan Hofni Rumbiak (dalam berkas tersendiri) pada

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 497 K/Pid/2011



tanggal 21 Mei 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004, bertempat di Kompleks SD Negeri II Merauke di Jalan Trikora Merauke atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa Andris Fransc Moesieri yaitu pada awal tahun 2004 ketika saksi Catherina C.M Gebze dan suaminya mendatangi Terdakwa Andris Fransc Moesieri di rumahnya di Kompleks SD Negeri II Merauke di Jalan Trikora Merauke dengan maksud untuk menanyakan kepada Terdakwa Andris Fransc Moesieri bagaimana cara untuk mendapatkan ijazah paket C dan pada saat itu Terdakwa Andris Fransc Moesieri menjelaskan kepada mereka bahwa kalau ingin mendapatkan ijazah paket C maka harus mengikuti ujian dan mereka kembali mengatakan kepada Terdakwa Andris Fransc Moesieri apakah ada cara lain dan Terdakwa Andris Fransc Moesieri menjawab tidak dan setelah itu saksi Catherina Gebze dan suaminya pulang ;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi Chaterina C.N Gebze dan suaminya kembali mendatangi Terdakwa Andris Fransc Moesieri dengan tujuan kembali menanyakan bisa tidaknya mendapatkan ijazah paket C dan Terdakwa menjawab akan ditanyakan kepada teman yang menangani kegiatan paket C, setelah itu saksi Catherina C.M Gebze dan suaminya pulang ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Andris Fransc Moesieri menemui Hofni Rumbiak (dalam berkas tersendiri) di SD Negeri II Merauke, kemudian Terdakwa Andris Fransc Moesieri menyampaikan mengenai ijazah paket C yang sedang dicari oleh Catherina C.M Gebze dan pada saat itu Hofni Rumbiak (dalam berkas tersendiri) mengatakan kepada Terdakwa Andris Fransc Moesieri bahwa ijazah paket C itu ada, tetapi nanti kita lihat dulu dengan arti jangan sampai di kemudian hari ada permasalahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa lama kemudian Terdakwa Andris Fransc Moesieri kembali bertanya kepada Hofni Rumbiak (dalam berkas tersendiri) dan menjawab ada tetapi hanya satu, lalu Hofni Rumbiak (dalam berkas tersendiri) datang ke sekolah tempat Terdakwa Andris Fransc Moesieri yang sedang mengantarkan cucunya sekolah di SD Negeri II Merauke sekalian membawa blangko ijazah paket C dan menyerahkannya kepada Terdakwa Andris Fransc Moesieri ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Andris Fransc Moesieri menulis sendiri identitas Catherina C.M Gebze dalam ijazah paket C dan dimana di dalam ijazah tersebut sudah terdapat tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Merauke, sedangkan nama Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Merauke Drs Yoseph YM Mahuze, Merauke 21 Mei 2004, Okaba, Merauke Papua, nomor yang ada pada kotak bagian atas yaitu 25PC001146 ditulis menggunakan pensil ;
- Bahwa setelah data atau identitas Catherina C.M Gebze diisi maka ijazah paket C diserahkan kembali kepada Hofni Rumbiak untuk distempel atau dicap dan setelah itu Terdakwa Andris Fransc Moesieri menyerahkan langsung ijazah Paket C dengan Nomor Induk 123 tersebut kepada saksi Catherina C.M Gebze tanpa dilengkapi dengan Danem, padahal menurut ketentuan seseorang yang dinyatakan lulus akan mendapatkan ijazah paket C dilengkapi dengan Danem dan Nomor Induk 123 adalah atas nama Fransina Pukan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Andris Fransc Moesieri mendapatkan imbalan atau ucapan terima kasih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut seluruhnya diberikan kepada Hofni Rumbiak (dalam berkas tersendiri) dan oleh Hofni Rumbiak (dalam berkas tersendiri) Terdakwa Andris Fransc Moesieri diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Andris Fransc Moesieri telah mengakibatkan kerugian bagi Fransina Pukan karena Nomor Induk 123 yang ada pada ijazah Catherina C.M Gebze tidak sesuai dengan Daftar Koleksi Nilai Ujian Nasional Tahun 2004 karena dalam daftar tersebut sesuai Nomor 123 adalah atas nama Fransina Pukan dan juga bagi calon lain dari partai Gerindra yang akan mengajukan diri sebagai Caleg pada pemilu legislatif tahun 2009 yaitu Jois Dumatubun, Burhanudin Zein dan Simon Petrus Metalmety ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 497 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Merauke tanggal 1 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIS FRANSC MOESIERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ANDRIS FRANSC MOESIERI, karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Ijazah Paket C an. CATHERINA C.M GEBZE yang dikeluarkan di Merauke pada tanggal 21 Mei 2004 dengan Nomor Induk 123 dan Nomor Ijazah 23PC001146 ;
 - 1 (satu) lembar Ijazah Paket C. an. MARIA IMAKOLATA GEBZE yang dikeluarkan di Merauke pada tanggal 21 Mei 2004 dengan Nomor Induk 057 dan Ijazah 25PC001094 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Lulus atau Danem an. MARIA IMAKOLATA GEBZE dengan Nomor 25PC001094 ;digunakan dalam perkara lain ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa ANDRIS FRANSC MOESIERI sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Merauke No. 80/Pid.B/2010/PN.Mrk. tanggal 12 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIS FRANSC MOESIERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat otentik” ;
2. Memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 497 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Paket C an. CATHERINA C.M GEBZE yang dikeluarkan di Merauke pada tanggal 21 Mei 2004 dengan Nomor Induk 123 dan Nomor Ijazah 23PC001146 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Paket C. an. MARIA IMAKOLATA GEBZE yang dikeluarkan di Merauke pada tanggal 21 Mei 2004 dengan Nomor Induk 057 dan Nomor Ijazah 25PC001094 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Lulus atau Danem an. MARIA IMAKOLATA GEBZE dengan Nomor 25PC001094 ;
- tetap terlampir dalam perkara ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 135/Pid/2010/PT.JPR tanggal 8 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 12 Agustus 2010 No. 80/Pid.B/2010/PN.MRK. ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi No. 80/Pid.B/2010/PN.Mrk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 November 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 30 November 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 30 November 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 497 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah saya (Terdakwa) membaca putusan dan salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam Perkara Pidana Nomor 80/Pid.B/2010/PN.Mrk. yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 135/Pid/2010/PT.Jpr. tanggal 16 September 2010 oleh Majelis Hakim yang terhormat pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2010, maka saya (Terdakwa) menyatakan "sangat berat" dengan putusan pidana penjara 8 (delapan) bulan, sehingga sekalipun sangat berat, saya (Terdakwa) mengajukan permohonan kasasi, dengan beberapa hal, sebagai berikut :

- a. Saya (Terdakwa) sangat menyesali perbuatan yang telah saya (Terdakwa) lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini ;
 - b. Saya (Terdakwa) sama sekali tidak tahu bahwa blanko Ijazah Paket C yang diserahkan kepada saya adalah milik orang lain (Fransina Pukan) sebab seandainya saya (Terdakwa) tahu, maka sudah pasti saya (Terdakwa) tidak dapat melakukannya ;
 - c. Saya (Terdakwa) hanya bersifat membantu/menolong Sdri. Catharina CM. Gebze, dimana yang bersangkutan adalah seorang perempuan Papua asli Marind/Merauke, namun saya sadari bahwa akibat "Ketidak hati-hatian" saya (Terdakwa) dalam hal ini, maka akhirnya terjadi hal seperti ini ;
 - d. Usia saya (Terdakwa) sudah lanjut dan masa pengabdian sebagai seorang pendidik (guru) sudah memasuki akhir masa tugas (pensiun) dimana saya (Terdakwa) sangat mengharapkan bantuan dan kebijaksanaan agar saya (Terdakwa) dapat mengakhiri masa tugas dengan baik dan bukan dengan tidak hormat ;
 - e. Saya (Terdakwa) merupakan satu-satunya penopang dalam kehidupan keluarga (istri dan anak-anak) ;
 - f. Bahwa saya (Terdakwa) sangat menghargai profesi saya dan sangat menyayangi anak-anak didik yang sebagian besar adalah putra-putri asli Papua yang sebentar lagi akan ditelantarkan karena keputusan ini ;
- Oleh karena itu saya (Terdakwa) sangat menghargai putusan Majelis Hakim, namun dengan penuh rasa bersalah saya (Terdakwa) memohon bantuan Bapak/Ibu Hakim dapat meringankan hukuman bagi saya (Terdakwa) ;
- Sebagai bahan memori kasasi saya (Terdakwa) adalah :
1. Keterangan dari saksi Simon Petrus Metelmety dkk, sangat sangat membingungkan saya (Terdakwa) karena keterangan yang diberikan adalah menyangkut intern partai (Partai Gerindra) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saya mempertanyakan sdr. Fransina Puga sebagai saksi/korban, namun tidak pernah hadir dalam sidang-sidang yang diadakan di Pengadilan Negeri Merauke sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2010 ;
3. Saya (Terdakwa) mempertanyakan penandatanganan Ijazah Paket C oleh Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Merauke tanpa data pemilik, karena setahu saya (Terdakwa) setiap jenis surat-surat berharga (Ijazah, penghargaan dan lain lain) dapat ditandatangani setelah diisi data pemilik/peruntukan. Sebab jika tidak melalui aturan dan ketentuan ini akan terjadi banyak kasus seperti yang terkuak dan dihadapi oleh saya (Terdakwa) saat ini ;
4. Saya (Terdakwa) mempertanyakan Ijazah Paket C sudah dinyatakan tidak sah oleh Dinas Pendidikan Menengah sebagai instansi pengelola saat itu (saksi Larina Ngabalin) namun ijazah tidak sah tersebut bisa disahkan melalui pelegalisan oleh Dinas Pendidikan Luar Sekolah sekaligus mensahkan ijazah tersebut dan dapat digunakan sebagai pelengkap berkas dalam pengajuan diri sebagai calon anggota legislatif tahun 2009 ;
5. Saya (Terdakwa) mempertanyakan Ijazah Paket C yang digunakan oleh sdr. Catharina CM. Gebze yang dinyatakan tidak sah oleh instansi/Dinas Pengelola, namun dapat dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Luar Sekolah (keterangan saksi Lorina Ngabalin) dan menjadi berkas pengajuan calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke sekaligus meloloskan sdr. Catharina CM Gebze sebagai anggota legislatif periode 2010 - 2015, sementara dalam waktu pemberkasan tersebut kasus ijazah Paket C yang tidak sah ini sudah berada dalam penyidikan/pemeriksaan pihak Kepolisian Resort Merauke ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila judex facti menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan ataupun melampaui maksimum yang ditentukan peraturan perundang-undangan ataupun bilamana tentang pidana tersebut tidak sempurna dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 497 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ANDRIS FRANSC MOESIERI tersebut ;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H. MUCHSIN, SH., dan I MADE TARA, SH., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut, dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Anggota-anggota,

Ttd./ I MADE TARA, SH.,

Ketua,

Ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.,

Panitera Pengganti :

Ttd./

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 497 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Muchsin, SH. sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH., dan Hakim Agung/Pembaca II I Made Tara, SH.

Jakarta, November 2011

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.,
NIP : 040 018 310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 497 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)